



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa pemberian remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, motivasi kerja, serta kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila dan semangat pengabdian kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat, perlu dilakukan upaya untuk mendorong dan meningkatkan motivasi kerja dan prestasi serta pengembangan diri pegawai melalui pemberian remunerasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mengatur bahwa pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah, diberikan remunerasi sesuai tanggung jawab dan profesionalisme yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5556);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah kepala unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat di Daerah.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pimpinan, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
10. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah pegawai aparatur sipil negara maupun tenaga profesional lainnya yang bekerja di unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat di Daerah.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
14. Tenaga Profesional Lainnya adalah individu yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang dibutuhkan oleh unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat, yang tidak termasuk pegawai negeri sipil, namun direkrut secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.
15. Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat SDM BLUD adalah seluruh unsur dari Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.

16. Jaringan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jaringan Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat pembantu dan pos kesehatan desa.
17. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen yaitu imbalan kerja berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus/prestasi, pesangon dan/atau pensiun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Remunerasi BLUD UPT Puskesmas untuk:

- a. Mendorong penerapan prinsip kinerja, keadilan, transparan, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan SDM BLUD UPT Puskesmas;
- b. menjamin kesinambungan sistem Remunerasi yang berorientasi pada hasil kerja dan kontribusi terhadap pelayanan publik; dan
- c. mendukung tata kelola keuangan BLUD yang efisien, efektif, dan fleksibel sesuai tujuan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Remunerasi BLUD UPT Puskesmas untuk:

- a. meningkatkan motivasi dan kinerja SDM BLUD UPT Puskesmas;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan BLUD UPT Puskesmas; dan
- c. memberikan kepastian dan keadilan dalam pemberian kompensasi berbasis kinerja.

BAB III REMUNERASI

Pasal 4

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD; dan
 - b. Pegawai BLUD.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (3) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pegawai ASN; dan
 - b. Tenaga Profesional Lainnya.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (2) Gaji, tunjangan tetap, dan pensiun Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus Pegawai ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gaji Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IV INSENTIF

Pasal 6

- (1) Insentif diberikan kepada SDM BLUD yang bekerja di BLUD UPT Puskesmas dan Jaringan Puskesmas dalam bentuk jasa pelayanan kesehatan yang berasal dari pendapatan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas bersumber dari:
 - a. pendapatan yang bersumber dari jasa layanan umum;
 - b. pendapatan yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. pendapatan yang bersumber dari dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - d. pendapatan yang bersumber dari hasil kerjasama.

Pasal 7

Pembagian jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari pendapatan jasa layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, sebesar 60% (enam puluh persen) dari total pendapatan diberikan kepada seluruh Pegawai BLUD.

Pasal 8

Pembagian jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari pendapatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, sebesar 60% (enam puluh persen) dari total pendapatan diberikan kepada seluruh Pegawai BLUD.

Pasal 9

- (1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari pendapatan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, sebesar 60% (enam puluh persen) dari total pendapatan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai BLUD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada Pegawai BLUD yang melakukan pelayanan langsung; dan
 - b. sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada seluruh Pegawai BLUD.

Pasal 10

- (1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari Hasil Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, sebesar 60% (enam puluh persen) dari total pendapatan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai BLUD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada Pegawai BLUD yang melakukan pelayanan langsung; dan
 - b. sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada seluruh Pegawai BLUD.

Pasal 11

- (1) Alokasi dana pendapatan BLUD UPT Puskesmas untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan, dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. calon ASN;
 - b. PNS;
 - c. PPPK;
 - d. Tenaga Profesional Lainnya yang dipekerjakan oleh Pimpinan BLUD UPT Puskesmas selaku pemberi kerja dalam hal PNS dan PPPK tidak memadai, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penghitungan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.

- (2) Pengalaman dan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan acuan tahun pengangkatan sebagai calon PNS atau pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau Tenaga Profesional Lainnya yang meliputi:
- kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
 - 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (3) Ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - tenaga medis peserta program internsip, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);
 - tenaga kesehatan S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - tenaga pendukung atau penunjang kesehatan S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - tenaga pendukung atau penunjang kesehatan D3, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - tenaga pendukung atau penunjang kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (4) Resiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah resiko terhadap infeksi nosokomial dan radiasi, diberikan tambahan nilai meliputi:
- Staf Administrasi diberi tambahan nilai 4 (empat);
 - Petugas gizi dan Penyuluh Kesehatan masing-masing diberi tambahan nilai 6 (enam);
 - Petugas yang bertugas di Rawat Jalan, Petugas Rekam Medis, Petugas Kesehatan Lingkungan, Petugas Binatu, Petugas Kamar Mayat, Petugas Farmasi, dan Sopir masing-masing diberi tambahan nilai 8 (delapan);
 - Petugas yang bertugas di Ruang Rawat Inap dan Poliklinik Gigi, masing-masing diberi tambahan nilai 10 (sepuluh); dan
 - Petugas yang bertugas di UGD, Kamar Bersalin, Ruang Isolasi, Laboratorium, dan Radiologi masing-masing diberi tambahan nilai 12 (dua belas).
- (5) Tingkat kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah beban kerja petugas yang terkena shift/piket jaga sore, malam atau hari libur, diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh).

- (6) Jabatan yang disandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan rincian penilaian :
- a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
 - b. tambahan nilai 60 (enam puluh), untuk kepala tata usaha;
 - c. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara atau penanggung jawab penatausahaan keuangan; dan
 - d. tambahan nilai 10 (sepuluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan, didasarkan pada Surat Keputusan Pimpinan BLUD.
- (7) Hasil/capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pemberian insentif berupa jasa pelayanan kesehatan menggunakan formula perhitungan yang mempertimbangkan kehadiran.
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari;
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam satu bulan, dikurangi 1 (satu); dan
 - c. ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Ketentuan mengenai formula perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Jasa pelayanan Kesehatan dapat diberikan setiap bulan sesuai dengan pendapatan yang setiap bulan diterima oleh BLUD UPT Puskesmas setiap bulan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pemberian Remunerasi BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perbaikan metode Remunerasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 5-1-2026

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA


Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5-1-2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BUNJAMIN
NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

HASIL/CAPAIAN KINERJA

NILAI	KATEGORI	POIN
Nilai laporan produktivitas kerja (LPK) lebih dari dan sama dengan 100%	Sangat Baik	10
Nilai laporan produktivitas kerja (LPK) diatas 94% sampai dengan 99%	Baik	8
Nilai laporan produktivitas kerja (LPK) diatas 88% sampai dengan 94%	Cukup	6
Nilai laporan produktivitas kerja (LPK) diatas 82% sampai dengan 88%	Kurang	4
Nilai laporan produktivitas kerja (LPK) diatas 76% sampai dengan 82%	Sangat Kurang	2

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5-1-2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

FORMULA PERHITUNGAN JASA PELAYANAN BLUD UPT PUSKESMAS

$$\text{Persentase Kehadiran} \times \left(\frac{\text{Pengalaman dan masa kerja} + \text{Ketrampilan, Ilmu Pengetahuan dan Perilaku} + \text{Resiko Kerja} + \text{Tingkat Kegawat daruratan} + \text{Jabatan Yang Disandang} + \text{Hasil / Capaian Kinerja}}{\text{Total Jumlah Seluruh Poin}} \right) \times \text{Jumlah Dana Jasa Pelayanan}$$

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5-1-2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009